

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM ASURANSI TAMBAHAN MANFAAT PEMBEBASAN PREMI AKIBAT PENYAKIT KRITIS



Deskripsi Produk:

Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis adalah asuransi tambahan yang membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi jika Pemilik Polis mengalami Penyakit Kritis dan sesuai pilihan Masa Asuransi yang dipilih Pemilik Polis.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk asuransi dasar.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
[Unit Link](#)

Usia Masuk:

Pemilik Polis 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis dan sesuai dengan pilihan Masa Asuransi yang dipilih oleh Pemilik Polis:

- Masa Asuransi hingga Pemilik Polis berusia 65 tahun; atau
- Masa Asuransi hingga Pemilik Polis berusia 88 tahun.

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar. Premi produk ini menjadi bagian dari total Premi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Pembebasan Premi

Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Premi apabila Pemilik Polis untuk pertama kalinya oleh Dokter Ahli didiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis berikut (kecuali Alzheimer):

1. Serangan Jantung
2. Pembedahan Pembuluh Arteri Coroner
3. *Stroke*
4. Kanker
5. Gagal Ginjal
6. Transplantasi Organ Vital
7. Luka Bakar Major
8. *Multiple Sklerosis*
9. Kelumpuhan
10. Kehilangan Penglihatan
11. Anemia Aplastik
12. Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
13. Pembedahan Aneurisma Aorta
14. Meningitis Bakterialis
15. Tumor Otak Jinak
16. Radang Otak
17. Penyakit Paru Tahap Lanjut
18. Sklerosis Amiotropik Lateral
19. Atrofi Otot yang Progresif
20. *Progressive Bulbar Palsy*
21. Poliomielititis
22. Pembedahan Katup Jantung
23. Metastasis Cerebral
24. Sindroma Eisenmenger
25. Kehilangan Kemampuan Bicara
26. Penyakit Alzheimer
27. Koma
28. Penyakit Terminal
29. Penyakit Parkinson
30. Distrophi Otot
31. Kehilangan Pendengaran
32. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru
33. Sindroma Apallic
34. Kehilangan Anggota Badan
35. *Cardiomyopathy*
36. Hepatitis Virus Fulminan
37. Kegagalan Hati
38. Kerusakan Otak Berat
39. Rheumatik Berat
40. *Progressive Supranuclear Palsy*

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Pemilik Polis meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Batasan Manfaat

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo Premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life Indonesia sesuai pilihan Masa Asuransi yang dipilih. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan Premi berlaku masih harus dibayarkan.

3. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan Premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

4. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terinfeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;

- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Pemilik Polis berusia 60 tahun;
- Penyakit Kritis yang muncul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan untuk asuransi tambahan ini;
- Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olahraga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Pemilik Polis ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Pemilik Polis melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta.

5. Berakhirnya Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan;
- Pemilik Polis meninggal dunia;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal dimana Sun Life Indonesia telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total atau Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia atau atas Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia (jika ada).


Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Pemilik Polis dinyatakan menderita Penyakit Kritis oleh 2 atau lebih Dokter Ahli dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang di tandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter Ahli yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis (asli);
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/ melakukan pembedahan Pemilik Polis berkaitan dengan Penyakit Kritis yang diteritinya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
4. Klaim hanya dapat diajukan apabila pada saat pengajuan klaim Pemilik Polis masih hidup dan gejala Penyakit Kritis timbul setelah 90 hari terhitung sejak berlakunya Asuransi Tambahan ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 08.00 WIB – 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Pemilik Polis saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Tertanggung. Pemilik Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Premi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup biaya asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/critical-illness/rider-waiver-of-premium-critical-illness/>
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.